



P U T U S A N
Nomor : 429/Pid.Sus/2014/PN-Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-- Pengadilan Negeri Ambon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tahun lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Benteng Bima Jln. Suaka Cindang Kec. Nusaniwe
Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;-----
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;-----
- 4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;-----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;-----
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;-----
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa DJIDON BATMAMOLIN, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ambon Jl. Sultan Hairun No.1 Kec. Sirimau Kota Ambon tertanggal 6 Januari 2015 Nomor:429/Pid-Sus/2014/PN.Amb;--

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :429/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah Membaca :-----

a Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor :B-126/S.1.10/Ep.2/12/2014 serta surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-126/AMBON/12/2014 ;---

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 429/Pid.Sus/2014/PN.Amb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

c Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 429/ Pid.B/2014/PN.Amb tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar serta memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum dan undang-undang serta memperoleh keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan bagian Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan ketiga ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap didalam tahanan ;-----
- 4 Menyatakan _____ barang bukti :-----

- 1 (satu) kertas nasi ukurang sedang yang dilipat didalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja ;-----
- Dipergunakan dalam perkara yang lain;-----



5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah);-----

--- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis Hari Senin 15 Februari 2015 yang pada pokoknya : Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seringan-ringanya ;-

Menimbang, terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada pembelaannya;-----

---Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-126/AMBON/12/2014, Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP** pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di depan SMU Muhammadiyah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Marthen Salele mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja, kemudian terdakwa pergi membeli ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Bili (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Marthen Salele alias Ama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Marthen Salele menggunakan 2 (dua) linting ganja di pinggir pantai sekitar daerah Benteng Bima
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama menuju ke Talake.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari yang adalah anggota Reserse Narkoba Polres Ambon mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa dan saksi Marthen Salele ada memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja di daerah Benteng kompleks Bima dekat pantai, kemudian kedua saksi menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian namun tidak menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di lokasi tersebut namun menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di daerah Talake depan SMU Muhammadiyah.
- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Marthen Salele dan saksi Marthen Salele kemudian mengeluarkan 1 (satu) paketan yang terbuat dari kertas nasi warna coklat ukuran sedang yang dilipat-lipat didalamnya terdapat tumbuhan kering yang diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa sesuai dengan berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI No. PM.05.04.1091.029 tanggal, 05 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku kepala seksi pengujian produk terapeutic, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, yang setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemeraiian : Daun-daun kering disertai biji dan batang, Bau normal tumbuhan kering.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkoba golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba daftar Narkoba golongan I point 8.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 148 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP** pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di depan SMU Muhammadiyah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,*



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Marthen Salele mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja, kemudian terdakwa pergi membeli ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Bili (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Marthen Salele alias Ama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Marthen Salele menggunakan 2 (dua) linting ganja di pinggir pantai sekitar daerah Benteng Bima
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama menuju ke Talake.
- Bahwa saat itu saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari yang adalah anggota Reserse Narkoba Polres Ambon mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa dan saksi Marthen Salele ada memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja di daerah Benteng kompleks Bima dekat pantai, kemudian kedua saksi menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian namun tidak menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di lokasi tersebut namun menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di daerah Talake depan SMU Muhammadiyah.
- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Marthen Salele dan saksi Marthen Salele kemudian mengeluarkan 1 (satu) paketan yang terbuat dari kertas nasi warna coklat ukuran sedang yang dilipat-lipat didalamnya terdapat tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa sesuai dengan berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI No. PM.05.04.1091.029 tanggal, 05 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku kepala seksi pengujian produk terapeutic, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, yang setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :
- **Pemeriksaan :** Daun-daun kering disertai biji dan batang, Bau normal tumbuhan kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika daftar Narkotika golongan I point 8. ----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 148 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP** pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di depan SMU Muhammadiyah Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi Marthen Salele mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja, kemudian terdakwa pergi membeli ganja seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Bili (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada saksi Marthen Salele alias Ama.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Marthen Salele menggunakan 2 (dua) linting ganja di pinggir pantai sekitar daerah Benteng Bima
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama menuju ke Talake.
- Bahwa saat itu saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari yang adalah anggota Reserse Narkoba Polres Ambon mendapat informasi dari informan bahwa terdakwa dan saksi Marthen Salele ada memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis ganja di daerah Benteng kompleks Bima dekat pantai, kemudian kedua saksi menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian namun tidak menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di lokasi tersebut namun menemukan terdakwa dan saksi Marthen Salele alias Ama di daerah Talake depan SMU Muhammadiyah.
- Bahwa kemudian saksi Saparudin dan saksi Gkrisphy Hahijari melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Marthen Salele dan saksi Marthen Salele kemudian mengeluarkan 1 (satu) paketan yang terbuat dari kertas nasi warna coklat ukuran



sedang yang dilipat-lipat didalamnya terdapat tumbuhan kering yang diduga narkotika jenis ganja.

- Bahwa sesuai dengan berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI No. PM.05.04.1091.029 tanggal, 05 September 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku kepala seksi pengujian produk terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, yang setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

- **Pemeriksaan** : Daun-daun kering disertai biji dan batang, Bau normal tumbuhan kering.
- **Hasil Uji** : Ganja (Narkotika golongan I) Positif sesuai dengan lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika daftar Narkotika golongan I point 8.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan fisik dan psikiatri terdakwa yang dilakukan oleh dr.Arthur Souripet dokter pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa Yoseph Liwurngorwan positif mengalami kecanduan Tetra Hydro Canabinol (THC) yang merupakan nama ilmiah dari ganja dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 18 Agustus 2014 yang mana didapatkan hasil THC Positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan wujud dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi-saksi mana adalah sebagai berikut :-----

1 Saksi **GKRISPHY HAHIJARY** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan di Pelabuhan Tulehu pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;---
- Bahwa saksi dengan teman saksi bernama SAPARUDDIN yang menangkap terdakwa bersama teman terdakwa bernama MARTHEN SALELE pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit di depan SMU Muhamadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;-----

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :429/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya bernama MARTHEN SALELE menggunakan ganja di kompleks Benteng Bima lalu saksi dan teman menuju ke tempat tersebut, namun setelah tiba di kompleks Benteng Bima sudah tidak berada di tempat tersebut, kemudian kami langsung mencari mereka dan ketemu di depan SMU Muhammadiyah dan setelah digeledak terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kering yang dibungkus dengan kertas nasi;-----
 - Bahwa setelah terdakwa dan temannya ditangkap, saksi meninterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut terdakwa dengan temannya bernama MARTHEN SALELE secara patungan masing – masing mengumpulkan Rp.150.000,- untuk membeli ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan MARTHEN SALELE mengisap di kampeks Benteng Bima sebanyak 2(dua) linting dan sisinya diserahkan kepada dan teman saksi saat mereka di tangkap;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diserahkan oleh terdakwa dan temannya oleh Majelis;-----
 - Bahwa benar bukan merupakan target oprasi;-----
 - Bahwa benar saksi menerima informasi bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja bukan sebagai penjual;-----
 - Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada terdakwa apakah terdakwa ada membawa ijin atau tidak;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

2. Saksi SAPARUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan di Pelabuhan Tulehu pada tanggal 17 Agustus 2014 dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;---
- Bahwa saksi dengan teman saksi bernama SAPARUDDIN yang menangkap terdakwa bersama teman terdakwa bernama MARTHEN SALELE pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 Wit di depan SMU Muhammadiyah Talake Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;-----
- Bahwa benar pada awalnya saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa terdakwa dan temannya bernama MARTHEN SALELE menggunakan ganja di kompleks Benteng Bima lalu saksi dan teman menuju ke tempat tersebut, namun setelah tiba di kompleks Benteng Bima sudah tidak berada di tempat tersebut, kemudian kami langsung mencari mereka dan ketemu di depan SMU Muhammadiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah digeledak terdakwa menyerahkan 1(satu) paket kering yang dibungkus dengan kertas nasi;-----

- Bahwa setelah terdakwa dan temannya ditangkap, saksi menintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut terdakwa dengan temannya bernama MARTHEN SALELE secara patungan masing – masing mengumpulkan Rp.150.000,- untuk membeli ganja tersebut dan kemudian terdakwa dan MARTHEN SALELE mengisap di kompleks Benteng Bima sebanyak 2(dua) linting dan sisinya diserahkan kepada dan teman saksi saat mereka di tangkap;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diserahkan oleh terdakwa dan temannya oleh Majelis;-----
 - Bahwa benar bukan merupakan target oprasi;-----
 - Bahwa benar saksi menerima informasi bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja bukan sebagai penjual;-----
 - Bahwa saksi tidak menanyakan lagi kepada terdakwa apakah terdakwa ada membawa ijin atau tidak;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

3. Saksi **ahli : Dr. ARTHUR SURIPET**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan kesehatan Terdakwa atas permintaan Polres P.P. Ambon serta ahli yang melakukan pemeriksaan urine dari Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 ;-----
- Dari hasil pemeriksaan kesehatan anamnesis (riwayat penyakit) pemeriksaan fisik dan psikis yang ahli lakukan ditemukan pada diri Terdakwa :
 - Tekanan darah 120/80 mmHg ;-----
 - Nadi 120 x /menit ; -----
 - Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2009 ;-----
 - Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering menguap, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang saya lakukan kandungan yang ditemukan pada urine Terdakwa adalah sebagai berikut : -----
 - Tetra Hydro Canabinol + (Positif); -----
 - Methamphetamine - (Negatif) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amphetamine - (Negatif) ;-----
 - Morphine - (Negatif) ;-----
 - Benzodiazepine - (Negatif) ;-----
 - Dengan kesimpulan Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja (pecandu) ;-----
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dan ditemukan Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja (pecandu dan diberikan resep untuk membeli obat ;-----
 - Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai pecandu Narkoba/korban penyalahgunaan Narkoba jenis ganja ;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan Terdakwa, Terdakwa mengaku hanya coba-coba saja menggunakan Narkoba jenis ganja kemudian ia menjadi ketergantungan ;-----
 - Ahli mengetahui kalau Terdakwa ini telah ketergantungan Narkoba jenis ganja dari hasil pemeriksaan kesehatan, Urine dan wawancara dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa ahli hanya memerlukan satu kali saja pemeriksaan atau wawancara terhadap pengguna narkoba jenis ganja untuk mengetahui kalau seseorang itu telah ketergantungan Narkoba jenis ganja, gangguan Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering mual, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi ;-----
 - Bahwa tindakan yang harus dilakukan terhadap Terdakwa yang telah ketergantungan Narkoba jenis ganja, gangguan Nafsu makan menurun, cemas / gelisah, fotofobia, seluruh badan tersa nyeri, tremor, halusinasi pendengaran, bingung, sering mual, gangguan daya ingat jangka pendek, gangguan daya nilai dan gangguan konsentrasi adalah Terdakwa harus direhabilitasi ;-----
 - Bahwa sesuai NIDA (National Institute on Drugs Abuse), Adiksi / Kecanduan adalah suatu jenis penyakit otak menahun (Chronic Brain Disease)-----
4. Saksi Mahkota **MARTHEN SALELE Alias AMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemakaian/menghisap ganja oleh Terdakwa bersama-sama dengan saya di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, kemudian saya dengan Terdakwa menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan



SMU Muhamadiya dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan saya patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP bernama Billy di Gunung Nona ;-----
- Setelah Terdakwa bersama saya di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhamadiya Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian Saya menyerahkan 1 (satu) buku kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu saudara Terdakwa mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut ia yang beli menggunakan uang patungan antara saya dan Terdakwa sebesar Rp. 150.000,-; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa ganja yang terbungkus dalam kertas nasi warna coklat yang diperlihatkan dalam persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali pake ganja bersama saya yaitu di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 ;-----
- Dalam satu minggu Terdakwa menggunakan ganja tiga kali dan sekali pake habiskan satu linting ganja ;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan ganja sejak tahun 2010 ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama saya di tangkap oleh dua anggota Polres di Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya pada tanggal 17 Agustus 2014 pukul. 13.00 wit;-----
- Bahwa Terdakwa yang melinting Ganja untuk saya dan Terdakwa pakai/isap;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemakaian/menghisap ganja oleh Terdakwa bersama-sama dengan saya di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, kemudian saya dengan Terdakwa menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhamadiya dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara MARTHEN SALELE Alias AMA patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan saya yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman saya bernama Billy di Gunung Nona ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara MARTHEN SALELE Alias AMA di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhammadiyah Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian MARTHEN SALELE Alias AMA menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut saya yang beli menggunakan uang patungan antara Terdakwa saudara MARTHEN SALELE Alias AMA sebesar Rp. 150.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa pake ganja bersama MARTHEN SALELE Alias AMA baru pertama kali yaitu di Benteng Bina dekat pantai pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014, sedangkan Terdakwa sendiri gunakan/pake ganja sejak tahun 2010 ;-
- Bahwa pada saat Terdakwa beli ganja dari temannya di Gunung Nona sebanyak satu paket, kemudian Terdakwa dan saudara MARTHEN SALELE Alias AMA hanya memakai dua linting saja karena dari satu paket ganja tersebut jika dilinting mendapatkan 10 (sepuluh) linting;-----
- Bahwa Terdakwa tahu tidak ada manfaat ketika menggunakan Ganja, akan tetapi ketika selesai pake menamba napsu makan menamba semangat kerjadan membuat pikiran lebih tenang ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan ganja tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan ganja saja akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 10,62 g (sepuluh koma enam puluh dua gram) Ganja setelah disisikan 0,57 (nol koma lima puluh tujuh gram) untuk pengujian Laboratorium dengan demikian sisa barang bukti adalah 10,38 g (sepuluh koma tiga puluh delapan gram) yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang, dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa bersama-sama dengan saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP memakai/menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhammadiyah dan ketika kami hendak turun dari sepeda motor langsung kami di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit ;-----
- Bahwa Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP patungan uang sejumlah Rp. 150.000,- dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP yang membelinya 1 (satu) paket ganja dari teman JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP bernama Billy di Gunung Nona ;-----
- Setelah Terdakwa bersama JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit di depan SMU Muhammadiyah Talake, pada saat itu mereka menanyakan mana barang (ganja) kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buku kertas sedang warna coklat yang didalamnya berisikan ganja, dimana saat itu saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP mengatakan kepada kedua anggota Polisi bahwa ganja tersebut ia yang beli menggunakan uang patungan antara Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP sebesar Rp. 150.000,-;-----
- Bahwa yang melinting Ganja untuk Terdakwa dan JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP pakai/isap adalah saudara JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP;-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan ganja tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan ganja saja akan tetapi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana -----
- atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;-----
- atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan menurut Majelis Hakim terhadap perkara terdakwa ini dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Ketiga melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut -----

- 1 Setiap orang
- 2 Penyalah guna
- 3 Narkotika golongan I
- 4 Bagi diri sendiri

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang



dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP** sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan Keterangan Saksi – Saksi, ahli bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari-padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "Dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad. 2. Penyalah guna

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalah guna Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak, maksudnya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, disebabkan tidak memiliki dokumen / surat izin untuk itu, sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi terhadap Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 bersama-sama dengan saudara **MARTHEN SALELE Alias AMA** memakai/menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan **MARTHEN SALELE Alias AMA** menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhammadiyah dan ketika hendak turun dari sepeda motor langsung di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit kecamatan Nunasiwe Kota Ambon. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemakai (mengkonsumsi) Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2010 awalnya hanya coba-coba saja untuk menambah rasa semangat dan percaya diri, dimana pada saat Terdakwa bersama **MARTHEN SALELE Alias AMA** ditangkap oleh saksi GKRISPHY AHJARY dan saksi SAPARUDIN Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa narkotika jenis Ganja yang berada dibawah penguasaannya, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari – harinya bekerja sebagai TUKANG OJEK, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan penguasaan, menyimpan dan/atau membawa Ganja tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur penyalah guna telah terpenuhi pada diri Terdakwa.-----

Ad. 3. Narkotika golongan I

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur Narkotika Golongan I Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

---- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.-----

---- Bahwa sesuai fakta yuridis ketika Terdakwa bersama **MARTHEN SALELE Alias AMA** di tangkap oleh saksi GKRISPHY AHJARY dan saksi SAPARUDIN ditemukan satu bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang didalamnya berisikan daun-daun kering disertai biji dan batang pada Terdakwa dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa dan **MARTHEN SALELE Alias AMA** secara bersama-sama sebanyak dua linting di Benteng Bima Kec. Nusaniwe Kota Ambon;-----

Menimbang, bahwa dari berita acara pengujian laboratorium Balai POM Ambon No. PM.0504.1091.029 tanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang menyimpulkan, bahwa barang bukti berisikan gumpalan daun-daun kering disertai biji dan batang dengan berat : 0,57 g (nol koma lima puluh tujuh gram) digunakan untuk pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I point 8 dan contoh barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium; -----

-Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Ad. 4. Bagi diri sendiri

- Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 17 Agustus 2014 bersama-sama dengan saudara **MARTHEN SALELE Alias AMA** memakai/menghisap ganja di Benteng Bima dekat pantai, kemudian Terdakwa dengan **MARTHEN SALELE Alias AMA** menggunakan sepeda Motor menuju ke Talake tepatnya di depan SMU Muhammadiyah dan ketika hendak turun dari sepeda motor langsung di tangkap oleh dua anggota polisi dari Polres Ambon pada pukul 13.00 wit kecamatan Nunasiwe Kota Ambon dan berdasarkan berita acara pengujian laboratorium Balai POM Ambon No. PM.0504.1091.029 tanggal 5 September 2014 yang di tanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang menyimpulkan, bahwa barang bukti berisikan gumpalan daun-daun kering disertai biji dan batang dengan berat : 0,57 g (nol koma lima puluh tujuh gram) digunakan untuk pengujian Laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut : Ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika golongan I point 8 dan contoh barang bukti tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium dan sisanya dari hasil Uji Laboratoris adalah 10,05 gram.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum bagian Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa dan atau perbuatan Terdakwa yang meniadakan pembedaan, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan undang-undang dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

-Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil, pantas dan wajar serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda serta diharapkan untuk memperbaiki diri dimasa depannya ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini karena telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa ternyata kepemilikan barang bukti oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 10,5 (sepuluh koma lima) gram ganja yang dibungkus didalam kertas nasi dirampas dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) jo pasal 148 UU RI. No. 35 tahun 2009 :-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOSEPH LIWURNGORWAN alias OCEP**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kertas nasi ukuran sedang yang dilipat didalamnya berisikan tumbuh-tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja ;-----

Dipergunakan dalam perkara yang lain;-----

- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);----

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 25 FEBRUARI 2015 didalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami : H. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH. Dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, didalam persidangan yang terbuka umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :429/Pid.B/2014/PN-Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri CH. LESBATA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ambon dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **Hj. HALIDJA WALLY, SH.MH**
SH.MH

SYAMSUDIN LA HASAN,

Panitera pengganti

2 **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.MH**

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)